



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
Nomor : 600 /1313 / BID-SD / V/ 2023

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SD SWASTA NOMOR 101940 BINA ARTHA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

Menimbang : a. Bahwa Pembangunan di Bidang Pendidikan adalah upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam mewujudkan masyarakat yang Maju, Adil dan Makmur yang merupakan Tanggungjawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;

- b. Bahwa dalam upaya mewujudkan peran serta masyarakat dalam pemerataan pendidikan di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara, perlu diberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada Sekolah Dasar Swasta Nomor 101940 Bina Artha;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perpanjangan Izin Operasional SD Swasta Nomor 101940 Bina Artha di Desa Jambu Tonang Kebun Aek Kulim Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Nomor 125 Tahun 2004, TLN Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali telah diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (LN Nomor 59 Tahun 2008, TLN Nomor 844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LN Nomor 126 Tahun 2004, TLN Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (LN Nomor 36 Tahun 1990, TLN Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (LN Nomor 90 Tahun 1998, TLN Nomor 3763);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 5157);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2016 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
18. Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor : 800/226/K/2006 tentang Pembentukan Tim Survey Kelayakan Pendirian dan Perpanjangan Izin Satuan Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2002.

- Memperhatikan:
1. Surat Kepala Sekolah SD Swasta Nomor 101940 Bina Artha Nomor : 420.2/422/SD-BA/V/2023 tanggal 17 Mei 2023 tentang Permohonan Perpanjangan Izin SD Swasta Nomor 101940 Bina Artha;
 2. Berita Acara Survey Satuan Pendidikan untuk Perpanjangan Izin Operasional SD Swasta Nomor 101940 Bina Artha dari Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara tanggal 18 Juli 2023;

M E M U T U S K A N

Menetapkan
KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada :

Nama Sekolah	: SD SWASTA NOMOR 101940 BINA ARTHA
Alamat Sekolah	: PT Barumun Agro Sentosa Desa Jambu Tonang Kebun Aek Kulim
Kecamatan	: Ujung Batu
Kabupaten	: Padang Lawas Utara
Provinsi	: Sumatera Utara
 Nama Yayasan	: Yayasan Pendidikan Bina Artha Wacana
Nama Ketua Yayasan	: INDRA PURNAMA
Alamat Yayasan	: Desa Jambu Tonang Kebun Aek Kulim
Kecamatan	: Ujung Batu
Kabupaten	: Padang Lawas Utara
Provinsi	: Sumatera Utara

- KEDUA : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku;
 2. Mengirim Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara;
 3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Mengikuti Petunjuk Teknis dan Rekomendasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara;
 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 02 Mei 2023 sampai dengan 02 Mei 2028 dengan ketentuan apabila butir 2 (dua) dan 5 (lima) diktum KEDUA diatas tidak dipatuhi maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunung Tua
Pada tanggal : 02 Mei 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA



SOEYAN ENDAMORA, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19660512 198712 1 001

Tembusan :

1. Bupati Padang Lawas Utara sebagai laporan;
2. Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen up. Direktur Sekolah Menengah Pertama di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Kepala Bapelitbang Kabupaten Padang Lawas Utara;
5. Arsip